



PETIKAN PUTUSAN
Nomor 4/Pid.C/2021/PN.Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan cepat pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ARBAIN Bin WILDAN Alm.**
2. Tempat lahir : Lok Buntar/
Sungai Tabuk, 9 April 1996
3. Umur/tanggal lahir : 25 Tahun
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Lok. Buntar
Kec. Sungai Tabuk RT. 07;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, setelah mendengarkan keterangan Saksi-Saksi;

Menimbang, setelah mendengarkan keterangan Terdakwa;

Menimbang, setelah melihat barang bukti dipersidangan;

Menimbang, dan seterusnya ;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 8 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 5 Tahun 2006 tentang Larangan Minuman Beralkohol, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan-peraturan yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ARBAIN Bin WILDAN Alm.** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “memiliki minuman beralkohol tanpa izin di Kota Banjarbaru”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan

Halaman 1 dari 2 Petikan Putusan Nomor 4/Pid.C/2022/PN.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar Terdakwa, akan menjalani pidana kurungan selama 7 (tujuh) hari;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) botol Alkohol 95 % (sembilan puluh lima persen) Merk Gadjah,
- Botol air mineral 600ml (enam ratus mili liter) merk Prof yang berisi air mineral bercampur alkohol dan Kuku bima Ener-G rasa anggur yang sudah diminum;
- 1 (satu) sachet Kuku Bima Ener-G rasa Anggur;

Dimusnahkan.

4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 3 Februari 2022, oleh RADEN SATYA ADI WICAKSONO, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dibantu oleh HAIRATUN NA'EMMA S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, dan dihadiri oleh Penyidik dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

HAIRATUN NA'EMMA, S.H.

RADEN SATYA ADI WICAKSONO, S.H., M.H